



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/02/K/411.013/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana yang didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK  
pada tanggal 2 - 1 - 2012

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/02/K/411.013/2012  
TANGGAL 2 - 1 - 2012

DAFTAR : PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Nama/Gol/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Wewenang Yang diberikan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	Dra. MUKHASANAH, M.Si IV/c, NIP.195807061984032008	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)		1.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005